



P U T U S A N
Nomor 173/PID/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Hj. Risna Dewi Sari
Tempat lahir : Palopo
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 5 Agustus 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Griya Astra MGL Blok D Kelurahan Antang Kec. Manggala Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu yaitu JUDI AWAL, S.H. adalah Advokat, Konsultan Hukum dari Kantor Hukum AWAL & Associates yang berkantor/beralamat di Jalan Andi Djemma No. 89 Malili, Kabupaten Luwu Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 4 Februari 2020 Register No. 11/SK/Pid/2020/PN Mll;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing sebagai berikut ;

1. Penyidik, sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
 2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
 4. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
- Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 1 dari 15 hal. Put.No. 173/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 173/PID/2020/PT MKS tanggal 23 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 173/PID/2020/PT Mks, tanggal 23 Maret 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mll tanggal 25 Februari 2020;

Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-01/P.4.36/Eoh.2/12/2019 tanggal 19 November 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa Hj. RISNA DEWI SARI bersama dengan saksi HADIRA (Penyidikan dilakukan terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 kekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jln. Veteran Nom 50 Desa Langkea Raya Kec. Towuti kab Luwu Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :*

- Berawal ketika Terdakwa menghubungi saksi Hadira dan meminta saksi Hadira mencari merica sebanyak 1 (satu) ton atau sebantak 500 kg, dan Terdakwa juga menerangkan bahwa merica tersebut akan di bawa ke makassar untuk di jual dengan harga Rp. 38.000 per kilo gramnya.
- Bahwa selanjutnya saksi Hadira lalu berusaha mengumpulkan merica dengan menghubungi saksi Hasma, saksi Sunarti dan saksi Nurlaeli,

Hal. 2 dari 15 hal. Put.No. 173/PID/2020/PT MKS

tidaknya



dimana pada saat itu saksi Hadira berhasil mengumpulkan merica sebanyak 440 kg dengan perincian :

- Merica milik saksi Hasma sebanyak 60 Kg harga Rp. 40.000,- / kg dengan total harga Rp. 2.400.000,-
- Merica milik saksi Sunarti sebanyak 60 Kg harga Rp. 38.000,- / Kg dengan total harga Rp. 2.280.000,-
- Merica milik saksi Nurlaeli sebanyak 320 Kg harga Rp. 38.000,- Kg dengan total harga Rp. 12.160.000,-

Dan saksi Hadira juga menyampaikan bahwa setelah merica tersebut dijual di Makassar baru harga merica tersebut di berikan kepada para saksi yang jangka waktunya satu hari, dan hal tersebut disetujui oleh para saksi yang kemudian menyerahkan merica miliknya kepada saksi Hadira.

- Bahwa selanjutnya merica tersebut di kumpul di rumah saksi Hadira dan tidak lama kemudian Terdakwa dengan menggunakan mobil rental yang dikemudikan oleh saksi Darwis datang ke rumah saksi Hadira dan langsung memuat merica tersebut ke atas mobil, kemudian Terdakwa bersama saksi Hadira membawa merica yang telah terkumpul tersebut ke Makassar.
- Bahwa setelah tiba di Makassar pada hari Jumat tanggal 01 Nopember 2019 Terdakwa bersama saksi Hadira membawa merica tersebut ke gudang UD Sinar Surya di Jln. Kapasa Raya No. 37 Daya Kota Makassar, dan selanjutnya merica tersebut di timbang oleh saksi Suryati dan saksi Suryati membuat daftar timbangan merica Nomor 001703 yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa daftar timbangan merica tersebut kepada saksi Devi Buccce untuk dilakukan pembayaran.
- Bahwa selanjutnya saksi Devi Buice melakukan pembayaran merica kepada Terdakwa seharga Rp. 35.000,- / kg dengan jumlah timbangan sebanyak 420 Kg dengan total harga Rp. 14.700.000,- dan uang tersebut telah diterima tunai oleh Terdakwa sesuai dengan Nota Pembelian dan Bukti Pengeluaran Kas tanggal 30 Oktober 2019 akan tetapi uang penjual merica tersebut tidak diberikan kepada saksi Hasma, saksi Nurleli dan saksi Sunarti dengan alasan bahwa merica tersebut belum dibayar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Hadira tersebut, saksi Hasma mengalami kerugian sebesar Rp. 2.400.000,-

Hal. 3 dari 15 hal. Put.No. 173/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nurlaeli mengalami kerugian sebesar Rp. 12.160.000,- dan saksi Sunarti mengalami kerugian sebesar Rp. 2.280.000,-

Perbuatan Terdakwa Hj. RISNA DEWI SARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Hj. RISNA DEWI SARI bersama dengan saksi HADIRA (Penyidikan dilakukan terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 kekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jln. Vetran No 50 Desa Langkea Raya Kec. Towuti kab Luwu Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa menghubungi saksi Hadira dan meminta saksi Hadira mencari merica sebanyak 1 (satu) ton atau sebantak 500 kg, dan Terdakwa juga menerangkan bahwa merica tersebut akan di bawa ke makassar untuk di jual dengan harga Rp. 38.000 per kilo gramnya.
- Bahwa selanjutnya saksi Hadira lalu berusaha mengumpulkan merica dengan menghubungi saksi Hasma, saksi Sunarti dan saksi Nurlaeli, dimana pada saat itu saksi Hadira berhasil mengumpulkan merica sebanyak 440 kg dengan perincian :
 - Merica milik saksi Hasma sebanyak 60 Kg harga Rp. 40.000,- / kg dengan total harga Rp. 2.400.000,-
 - Merica milik saksi Sunarti sebanyak 60 Kg harga Rp. 38.000,- / Kg dengan total harga Rp. 2.280.000,-
 - Merica milik saksi Nurlaeli sebanyak 320 Kg harga Rp. 38.000,- Kg dengan total harga Rp. 12.160.000,-

Dan saksi Hadira juga menyampaikan bahwa setelah merica tersebut dijual di Makassar baru harga merica tersebut di berikan kepada para saksi yang jangka waktunya satu hari, dan hal tersebut disetujui oleh

Hal. 4 dari 15 hal. Put.No. 173/PID/2020/PT MKS



para saksi yang kemudian menyerahkan merica miliknya kepada saksi Hadira.

- Bahwa selanjutnya merica tersebut di kumpul di rumah saksi Hadira dan tidak lama kemudian Terdakwa dengan menggunakan mobil rental yang dikemudikan oleh saksi Darwis datang ke rumah saksi Hadira dan langsung memuat merica tersebut ke atas mobil, kemudian Terdakwa bersama saksi Hadira membawa merica yang telah terkumpul tersebut ke Makassar.
- Bahwa setelah tiba di Makassar pada hari Jumat tanggal 01 Nopember 2019 Terdakwa bersama saksi Hadira membawa merica tersebut ke gudang UD Sinar Surya di Jln. Kapasa Raya No. 37 Daya Kota Makassar, dan selanjutnya merica tersebut di timbang oleh saksi Suryati dan saksi Suryati membuat daftar timbangan merica Nomor 001703 yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa daftar timbangan merica tersebut kepada saksi Devi Buccce untuk dilakukan pembayaran.
- Bahwa selanjutnya saksi Devi Buice melakukan pembayaran merica kepada Terdakwa seharga Rp. 35.000,- / kg dengan jumlah timbangan sebanyak 420 Kg dengan total harga Rp. 14.700.000,- dan uang tersebut telah diterima tunai oleh Terdakwa sesuai dengan Nota Pembelian Nomor PIMV01-191000324 dan Bukti Pengeluaran Kas Nomor : KASIK01-19100556 tanggal 30 Oktober 2019 akan tetapi uang penjual merica tersebut tidak diberikan kepada saksi Hasma, saksi Nurleli dan saksi Sunarti dengan alasan bahwa merica tersebut belum dibayar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Hadira tersebut, saksi Hasma mengalami kerugian sebesar Rp. 2.400.000,- saksi Nurlaeli mengalami kerugian sebesar Rp. 12.160.000,- dan saksi Sunarti mengalami kerugian sebesar Rp. 2.280.000,-

Perbuatan Terdakwa Hj. RISNA DEWI SARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa membaca nota keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diserahkan dan dibacakan pada tanggal 11 Februari 2020 pada pokoknya sebagai berikut ;

Eksepsi Tentang Surat Dakwaan Yang Tidak Sah

Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun sebelum perkara lengkap dari penyidik, yang mana Surat Dakwaan Penuntut yang diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan jelas tercantum tanggal penyusunan Dakwaan yaitu pada tanggal 19 November 2019, akan tetapi 1 (satu) bulan kemudian yaitu pada tanggal 17 Desember 2019 ternyata Penyidik masih melakukan Pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tambahan, pemeriksaan mana dilakukan oleh RUSMIN selaku Penyidik Pembantu pada POLSEK-TOWUTI atas diri Terdakwa;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP, dijelaskan bahwa "Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, Penuntut umum mengembalikan berkas kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum".

Sehingga jika mengacu pada ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP tersebut, mengindikasikan bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 Berkas Penyidikan Perkara belumlah lengkap sehingga masih dilakukan Pemeriksaan (BAP) Tambahan kepada diri Terdakwa, akan tetapi menjadi sangat aneh oleh karena ternyata Surat dakwaan yang diserahkan pada saat pembacaan dakwaan telah dibuat/disusun pada tanggal 19 November 2019, sehingga tampak jelas bahwa surat dakwaan penuntut umum a quo dibuat/disusun tidak didasarkan atas Berkas Perkara hasil penyidikan terhadap diri terdakwa atau sekurang-kurangnya penyusunan dakwaan penuntut umum a quo disusun disaat berkas perkara belum lengkap, hal ini menimbulkan pertanyaan yang menarik apakah dibenarkan bagi Penuntut Umum menyusun Surat Dakwaan sedangkan hasil penyidikan belum lengkap, lalu apa yang menjadi dasar bagi Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya a quo

Oleh karenanya Surat dakwaan penuntut umum a quo harus dinyatakan tidak sah, batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;

Cacat Prosedur Dalam Pemeriksaan Terdakwa Karena Tidak Didasarkan Atas Panggilan Yang Sah Dengan Memperhatikan Tenggang Waktu Yang Wajar/Panggilan Yang Layak

Bahwa oleh karena penyusunan dakwaan haruslah didasarkan oleh hasil penyidikan, maka dengan sendirinya surat dakwaan tersebut harus pula dihubungkan dengan bagaimana proses penyidikan terhadap perkara pada saat penyidikan;

Bahwa Pemeriksa terhadap diri Terdakwa pada tahap penyidikan tidak dilakukan pemanggilan sebagaimana mestinya, yang mana berdasarkan

Hal. 6 dari 15 hal. Put.No. 173/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 17 ayat (1), dan ayat (2) PERKAP NOMOR 6 TAHUN 2019 sebagai berikut :

Ayat (1) *Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a, dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan;*

Ayat (2) *Pemanggilan terhadap tersangka/saksi/ahli dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Bahwa perkara a quo didasarkan pada laporan polisi tertanggal 02 November 2019, dan pada hari sama ditingkatkan ke tahap penyidikan dan pada hari yang sama pula dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, dan selanjutnya pada tanggal 3 November 2019 telah dilakukan Pemeriksaan Hj. RISNA SARI DEWI sebagai Tersangka;

Jika diurut rangkaian peristiwa berdasarkan tanggal dalam perkara a quo diurai sebagai berikut :

- Tanggal 31 Oktober 2019 : Terdakwa bersama Hadira Berangkat ke Makassar;
- Tanggal 01 November 2019 :
 - Terdakwa bersama Hadira tiba di Makassar
 - Dilakukan penimbangan merica di Makassar;
 - Hadira pulang ke Towuti;
- Tanggal 02 November 2019 :
 - Hadira tiba di Towuti dan mengecek rekening;
 - Hadira menelpon Terdakwa yang masih di Makassar mempertanyakan harga penjualan merica;
 - Terdakwa berangkat dari Makassar ke Towuti
 - Tahap Penyidikan;
- Tanggal 03 November 2019 : Terdakwa di Periksa sebagai Tersangka

Sehingga-----

Jika Terdakwa pada tanggal 03 November 2019 telah diperiksa sebagai Tersangka, Menarik untuk mencermati Tanggal berapa kiranya Penyidik Melakukan Panggilan Kepada Tersangka (Terdakwa Hj. RISNA SARI DEWI), Dimana Surat Panggilan diberikan serta kepada siapa Surat Panggilan diberikan?, oleh karena pada tanggal 02 November 2019 Terdakwa masih berada di Makassar dan pada malam harinya tanggal 02 November 2019 Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju ke Towuti, Padahal untuk melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka terlebih dahulu harus dilakukan Panggilan Secara Tertulis kepada

Hal. 7 dari 15 hal. Put.No. 173/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka (*Incasu* Hj. RISNA SARI DEWI). (*vide* Pasal 112 ayat (1) KUHAP Jo Pasal 17 PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana)

Hal ini menegaskan bahwa Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Tersangka dalam tahap Penyidikan diperiksa tanpa melalui surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar/panggilan yang layak, sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu harus memenuhi panggilan tersebut”,

Yang mana-----

Dalam lingkup pengadilan di bawah Mahkamah Agung telah dianut bahwa panggilan yang wajar/layak haruslah disampaikan minimal 3 (tiga) hari sebelum hari Pemeriksaan, sehingga pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik, Terdakwa tidak mengetahui untuk apa dan kenapa Penyidik memeriksanya, karena Terdakwa diperiksa tanpa pemberitahuan melalui surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang layak, sehingga Terdakwa tidak sempat mempersiapkan diri dalam pemeriksaan, dan hal tersebut sangat merugikan hak-hak Terdakwa dalam melakukan pembelaan.

Bahwa, lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa :

“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”.

kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ditentukan bahwa Pemanggilan adalah merupakan Upaya Paksa, maka setiap upaya paksa haruslah bertitel Pro Justitia sehingga terhadap tindakan pemanggilan harus pula dalam kerangka bingkai Koordinasi antar lembaga yang dikenal dengan konsep *Criminal Justice System*, yang berarti bahwa tindakan Penyidik untuk memanggil saksi-saksi atau tersangka terlebih dahulu menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) akan tetapi ternyata Hj. RISNA SARI DEWI terlebih dahulu diperiksa sebagai Tersangka sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) diterbitkan oleh Penyidik, hal mana SPDP baru diterbitkan pada Tanggal 08 November 2019 sedangkan pemeriksaan Terdakwa Hj. RISNA SARI DEWI telah dilakukan terlebih dahulu yaitu pada tanggal 03 November 2019, sehingga konsep

Hal. 8 dari 15 hal. Put.No. 173/PID/2020/PT MKS



dalam sistem peradilan pidana yang dikenal dengan *Criminal Justice System* terabaikan yang cenderung melahirkan tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia, hal mana tampak dalam penanganan perkara a quo dalam tahap penyidikan dan penuntutan yang dilakukan secara tidak profesional;

Oleh karenanya-----

Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo, yang dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang cacat prosedur tanpa melalui surat panggilan yang sah kepada Tersangka (*incasu* Hj. RISNA SARI DEWI) dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu harus memenuhi panggilan, haruslah dinyatakan tidak sah atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan tersebut, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan:

1. Menerima dan Mengabulkan Keberatan yang diajukan oleh Terdakwa Hj. RISNA SARI DEWI dan/atau Penasihat Hukumnya tersebut;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Malili telah menjatuhkan putusan sela terhadap Terdakwa Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mll tanggal 25 Februari 2020; yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa;
2. Menyatakan demi hukum Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Malili tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 Februari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malili dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malili;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 Maret 2020 yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengadilan Negeri Malili telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 4 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 4 Maret 2020 dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2020 oleh Jusurita Pengadilan Negeri Malili;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Oktober 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 9 Maret 2020 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Maret 2020 oleh Jusurita Pengadilan Negeri Malili;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

Bahwa setelah memperhatikan dan mencermati pertimbangan Putusan sebagai dasar mengambil keputusan yakni bahwa majelis hakim telah menyatakan "Menyatakan demi hukum Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima" oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum adalah surat dakwaan yang disusun atas dasar hasil penyidikan yang mengandung ketidak absahan karena banyak hal tidak bersesuaian dan tidak konsisten dalam berkas Penyidik Kepolisian Sektor Towuti maka kami mengajukan keberatan / perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya mencermati seluruh isi berkas perkara (halaman 15 s/d 18 pada nomor urut 1 sampai dengan 49) hal ini menurut Kami Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim yang memimpin persidangan telah melampaui batas kewenangannya dimana sepemahaman Kami selaku Penuntut Umum bahwa Hakim judex facti, ialah hakim yang berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara, dimana Judex facti hanya memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan faktafakta dari perkara tersebut, sedangkan mengenai pengujian kebenaran terhadap apakah penerapan syarat formil oleh penyidik dalam menyusun berkas perkara, maka disinilah seharusnya Majelis Hakim melakukan pengujian dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap Pelaku atau terdakwa dengan menghadirkan bukti-bukti terkait keberatannya dan Majelis Hakim juga haruslah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan bukti buktinya untuk membantah keberatan dari pada

Hal. 10 dari 15 hal. Put.No. 173/PID/2020/PT MKS



terdakwa atau Penasihat Hukumnya yang mana salah satunya adalah melakukan pemeriksaan verbalisan kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan atau dengan kata lain melanjutkan persidangan

2. Selain itu ketika Majelis Hakim mempunyai keraguan tersendiri terkait penerapan syarat formil berkas perkara yang disusun oleh penyidik, maka seharusnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan penyidik untuk dilakukan pemeriksaan verbalisan, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Majelis Hakim yang memimpin jalannya persidangan, sehingga jelas terlihat jika Majelis Hakim tidak bersikap Imparsial (netral) terhadap persidangan.
3. Bahwa Majelis Hakim yang memimpin persidangan seharusnya sebelum membuat kesimpulan untuk memutus perkara, haruslah juga memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan umum dan hak-hak dari pada korban akibat perbuatan Terdakwa, sebelum kepentingan individu, yang mana dalam perkara ini ada juga kepentingan pihak korban yang mengalami kerugian dari hasil kejahatan Terdakwa dan pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan Terdakwa telah mengakui perbuatan yang telah dilakukannya.
4. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim menilai Surat Dakwaan Penuntut Umum didasarkan pada hal yang mengandung ketidakabsahan, hal tersebut sangat tidak berdasar karena pada dasarnya Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik adalah sah menurut hukum, tidak ada keberatan dari Terdakwa atau Penasehat Hukumnya selama berlangsungnya Penyidikan baik itu pada saat pemanggilan, penetapan status sebagai Tersangka, pemeriksaan sebagai Tersangka sampai kepada perkara tersebut dilimpah ke Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim yang mempunyai kesan Berkas Perkara mengandung ketidakabsahan adalah bentuk melampaui kewenangan.
5. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga mempertimbangkan laporan Polisi, BAP saksi, BA Sumpah Saksi, Surat Panggilan saksi dan Surat Panggilan Tersangka, Berita Acara Pemberitahuan Hak Hak Tersangka, jarak Kantor Polsek Towuti, waktu dilakukan BAP yang kemudian di hubungkan dengan idiom "Fruit of the poisonous tree" adalah tidak berdasar, hal tersebut sesuai dengan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan sehingga apabila seseorang menganggap ada kesalahan

Hal. 11 dari 15 hal. Put.No. 173/PID/2020/PT MKS



dari tindakan Penyidik yang berujung pada penetapan status sebagai Tersangka maka secara hukum haruslah mengajukan praperadilan, sehingga Majelis Hakim haruslah menolak keberatan Penasihat Hukum tersebut karena sesuai dengan Pasal 156 KUHAP yaitu : Bahwa pengajuan Eksepsi atau keberatan dari Terdakwa atau Penasihat Hukumnya seharusnya meliputi:

- a) Pengadilan tidak berwenang mengadili (berkaitan dengan kompetensi absolut / relatif).
- b) Dakwaan tidak dapat terima karena keliru, kadaluwarsa, atau nebis in idem.
- c) Dakwaan harus dibatalkan karena dinilai kabur/obscurar libelli.

Bahwa proses hukum adalah serangkaian tindakan mengurangi hak asasi seseorang yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum atas nama Negara. Agar supaya proses penegakan hukum tersebut tidak melanggar hak asasi manusia, maka diperlukan prosedur dalam melaksanakannya. Prosedur Hukum ini adalah serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi untuk melindungi hak asasi seseorang, jadi pada dasarnya hukum acara itu mengandung dua hal yaitu proses dan prosedur, tidak boleh ada proses tanpa prosedur, prosedur itu pula tidak dapat dilakukan tanpa ada proses. Sehingga jika ada proses hukum dan prosedur itu dapat dan berpotensi melanggar hak asasi seseorang, maka proses hukum yang dapat melanggar hak asasi itu harus dilakukan secara prosedural, tidak diperbolehkan mengurangi prosedur yang telah diatur dan ditetapkan menurut hukum. Sebab prosedur itu adalah ukuran untuk menilai apakah proses dalam menegakkan keadilan digunakan atau tidak digunakan.

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan penasihat hukumnya telah dijamin haknya oleh undang undang untuk melakukan tindakan apabila ada haknya yang dilanggar, demikian juga Majelis hakim seharusnya mempertimbangkan semua proses dan prosedur yang harus dilalui karena sudah diatur oleh undang undang.

6. Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tanpa mempertimbangkan bahwa dalam berkas perkara Terdakwa juga sudah mengakui perbuatannya telah mencedarai rasa keadilan bagi para korban, yang tentunya tidak sejalan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 48 tahun



2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan efisien dan efektif, asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut, asas cepat juga dikenal dengan adigium "justice delayed justice denied" bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan, Asas biaya ringan artinya biaya perkara dapat terjangkau. Bahwa seperti diketahui bahwa putusan sela merupakan putusan yang belum menyinggung mengenai pokok perkara yang terdapat didalam suatu dakwaan, dan didalam Hukum Acara Pidana juga diatur tentang upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut, sehingga adigium "justice delayed justice denied" sudah sangat tepat dalam menggambarkan putusan Majelis Hakim dalam perkara ini. Bahwa dalam prakteknya juga sama sama kita ketahui bahwa seorang Terdakwa melalui Penasihat hukumnya selalu menempuh berbagai cara untuk menghindari proses hukum dan penjatuhan hukuman atau sekedar memperlambat proses penjatuhan hukuman, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim dalam dictum putusannya juga telah memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan dibacakan, tentu hal tersebut sangat disenangi oleh Terdakwa yang tentunya dilain sisi sungguh telah mencederai rasa keadilan khususnya terhadap para korban yang jumlahnya lebih dari satu.

7. Bahwa aturan yang tertuang dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP oleh Hakim yang waktunya tidak dijelaskan secara limitative dalam penjelasan, artinya Majelis Hakim bisa menjatuhkan putusan "lepas" pada saat akhir setelah materi pokok perkara diperiksa dan tuntutan pidana sudah dibacakan, dengan demikian hakim dapat lebih bijaksana dalam memberi ruang kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan bukti-buktinya untuk membantah keberatan dari pada terdakwa atau Penasihat Hukumnya yang mana salah satunya adalah melakukan pemeriksaan verbalisan kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan atau dengan kata lain melanjutkan persidangan, sehingga ielas terlihat dalam hal ini Majelis Hakim tidak bersikap Imparsial fnetraU terhadap persidangan.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas kami Penuntut Umum mengajukan keberatan terhadap Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili Nomor 12/Pid.B/2020/PN.MII tanggal 24 Februari 2020 dalam

Hal. 13 dari 15 hal. Put.No. 173/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara atas nama Terdakwa Hj. RISNA DEWI SARI tersebut dan meminta Supaya Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar menerima perlawanan ini dan menyatakan bahwa keberatan Penuntut Umum beralasan.

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malili 12/Pid.B/2020/PN.MII, tanggal 24 Februari 2020.
- Memerintahkan untuk Melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Hj. RISNA DEWI SARI di dalam Persidangan pada Pengadilan Negeri Malili;
- Memeriksa Perkara itu dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya meminta Hakim Tingkat Banding menolak memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Malili;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 12/Pid.B/2020/PN MII tanggal 25 Februari 2020, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata hanya merupakan ulangan dan bukan hal-hal baru yang dapat membatalkan dan/atau merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 12/Pid.B/2020/PN MII tanggal 25 Februari 2020 yang dimohonkan banding;

Hal. 14 dari 15 hal. Put.No. 173/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 156 Undang-undang No. 8 Tahun 1981, serta aturan-aturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 12/Pid.B/2020/PN Mll tanggal 25 Februari 2020 yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020 oleh Kami Corry Sahusilawane, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, Gede Ngurah Arthanaya, SH.M.Hum dan Dwi Hari Sulismawati, SH. keduanya sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Chaerul Abdi, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota

ttd

Gede Ngurah Arthanaya, SH.M.Hum

ttd

Dwi Hari Sulismawati, SH

Hakim Ketua Majelis

ttd

Corry Sahusilawane, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

Chaerul Abdi, SH

Untuk salinan putusan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

DARNO, SH.MH

Nip. 19580817 198012 1 001

Hal. 15 dari 15 hal. Put.No. 173/PID/2020/PT MKS